

## ABSTRAK

*Fintech* adalah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Perkembangan *fintech* di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan bahkan *fintech* sebagai model bisnis baru di bidang jasa layanan keuangan dianggap dapat menjadi sektor unggulan pada masa mendatang. Penyelenggara *fintech* tidak hanya investor dalam negeri saja tetapi investor asing juga terlibat dalam pengembangan bisnis ini di Indonesia. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai ketentuan kepemilikan saham asing pada perusahaan *fintech lending* penanaman modal berdasarkan peraturan yang berlaku, dan akibat hukumnya dari perusahaan penanaman modal asing *fintech lending* yang memiliki komposisi saham yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pandangan Islam nya mengenai ketentuan kepemilikan saham asing pada perusahaan *fintech lending* berdasarkan regulasi yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : kegiatan *Fintech* yang bergerak dalam bidang jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi secara khusus diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia No 19/12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Ketentuan PMA yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat berdasarkan UU, terdapat beberapa sanksi yang tertera dalam Pasal 47 POJK/01/2016 yang berisi, atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK tersebut, OJK berwenang mengenakan sanksi administrative terhadap Penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin Kepemilikan saham asing sah menurut pandangan Islam selama tidak melanggar aturan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadits.

**Kata kunci:** *Fintech, Penanaman Modal Asing, Saham.*